



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SRANDAKAN
Kapanewon Srandakan

Alamat : Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti Srandakan Bantul, Kode Pos. 55762
Daerah Istimewa Yogyakarta, Tlp. (0274) 6464865, Fax. (0274) 6464723

Email : kec.srandakan@bantulkab.go.id, Website: <https://kec-srandakan.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

TIM FASILITASI PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PEDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PANEWU SRANDAKAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama dipandang perlu untuk membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Panewu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur DIY No. 412/24880 tentang Percepatan Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.
 2. Surat Edaran Bupati Bantul No. 900/00672 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim fasilitasi pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Menugaskan kepada Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Melakukan koordinasi dengan pengelola Unit Pengelola Keuangan, lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka menyiapkan materi musyawarah antar kalurahan diantaranya naskah berita acara, rancangan peraturan bersama lurah tentang pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, rancangan anggaran dasar dan naskah lain yang diperlukan untuk pelaksanaan diktum KESATU;
2. Melakukan koordinasi dengan Ketua Unit Pengelola Keuangan Kapanewon Srandakan untuk menyiapkan dan melaksanakan musyawarah antar kalurahan yang membahas pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
 - a. Menyiapkan akomodasi rapat;
 - b. Menyiapkan daftar hadir;

- c. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
- d. Menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah kalurahan dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musyawarah kalurahan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim Fasilitasi bertanggung jawab kepada Panewu.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keten-tuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Srandakan
Pada tanggal : 11 April 2022



SARJIMAN, SIP.,ME
NIP. 197105031992031010

LAMPIRAN

Keputusan Panewu Srandakan

Nomor : 36 Tahun 2022

Tentang : Tim Fasilitasi Pembentukan Pengelola Dana Bergulir
Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Lembaga Badan Usaha
Milik Kalurahan Bersama

TIM FASILITASI PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN
DALAM LEMBAGA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BERSAMA

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Sarjiman, SIP.ME	Penanggung Jawab	Kapanewon
2.	Kuswindarti, SE.MM	Ketua	Kapanewon
3.	Ir.Isharyanti	Sekretaris	Kapanewon
4.	Sri Indarti, S.Pt	Anggota	UPK
5.	Suharmadi, S.Pd	Anggota	UPK
6.	Sugeng Santosa, S.Komp	Anggota	UPK
7.	Niken Agustina, S.T	Anggota	Pendamping Desa

Ditetapkan di : Srandakan
Pada tanggal : 11 April 2022



SARJIMAN, SIP.,ME
NIP. 197105031992031010